

LITERATURE REVIEW : PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK ASURANSI

Almas Umami Fatharina¹, Sri Sugiarsi², Trismianto Asmo Sutrisno³

arin.fatharina4@gmail.com, sri.sugiarsi7@gmail.com, trismianto@stikesmhk.ac.id

Abstract

Release of medical information must be subject to applicable procedures and must be with the patient's consent. Patients must make a stamped written statement that has authorized a third party to request medical data from a doctor. The purpose of this study is to determine the policy of releasing medical information and the flow of procedures for releasing medical information to the insurer. The research method in this study is to use a literature review design, namely research that examines research articles on the release of medical information to insurance parties by comparing, summarizing, and drawing conclusions. The search strategy used keywords and operator bundles used in this study, namely "medical records" or "information release" or "insurers". The result of the research is that a hospital is in the process of releasing medical information using policies in the form of SOPs, cooperation agreements with insurance parties, and orally. In addition, there are hospitals that have different procedures for releasing medical information because they do not only serve one insurance party, but there are several insurance parties that are served such as BPJS, Jasa Raharja, and Askes. However, in the process of releasing medical information, there are hospitals that are not yet in accordance with the flow of medical information release procedures that have been determined by the Hospital. Therefore, the hospital conducts outreach on the flow of procedures for releasing medical information so that the officer in charge has a better understanding of the release of medical information.

Keyword : medical records, information release, insurers

Abstrak

Pelepasan informasi medis harus mengacu pada prosedur yang berlaku dan harus dengan persetujuan pasien. Pasien harus membuat pernyataan tertulis bermaterai bahwa telah memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk meminta data medis dari dokter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pelepasan informasi medis dan alur prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan desain *literature review* yaitu penelitian yang mengkaji artikel-artikel penelitian tentang Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi dengan cara membandingkan, meringkas, dan mengambil kesimpulan. Strategi pencarian menggunakan *keyword* dan *boolean operator* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "rekam medis" or "pelepasan informasi" or "pihak asuransi". Hasil penelitian terdapat Rumah Sakit yang dalam proses pelepasan informasi medis menggunakan kebijakan dalam bentuk SOP, perjanjian kerjasama dengan pihak asuransi, dan secara lisan. Selain itu terdapat Rumah Sakit memiliki alur prosedur pelepasan informasi medis yang berbeda-beda karena tidak hanya melayani satu pihak asuransi saja, tetapi ada beberapa pihak asuransi yang dilayani seperti BPJS, Jasa Raharja, dan Askes. Akan tetapi dalam proses pelepasan informasi medis terdapat Rumah Sakit yang belum sesuai dengan alur prosedur pelepasan informasi medis yang telah ditentukan oleh Rumah Sakit. Oleh karena itu pihak Rumah Sakit melakukan sosialisasi mengenai alur prosedur pelepasan informasi medis agar petugas yang bertanggungjawab lebih paham mengenai pelepasan informasi medis.

Kata kunci : rekam medis. Pelepasan informasi medis, pihak asuransi

PENDAHULUAN

Rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mengingat data tersebut bersifat rahasia maka dalam penggunaan data perlu memperhatikan aspek hukum karena setiap informasi dari rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah atau badan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan termasuk pelepasan data atau informasi medis kepada pihak asuransi. Sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam masalah kerahasiaan suatu informasi yang menyangkut rekam medis pasien terdapat pada PerMenKes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 10 ayat (1) “informasi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”.

Pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan izin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis, begitu pula dengan pemaparan isi rekam medis haruslah dokter yang merawat pasien tersebut. Ini sejalan dengan PerMenKes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 11 ayat (1), “Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan ijin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menurut penelitian Rosadi (2018) menyebutkan syarat-syarat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang harus dilengkapi pemohon yaitu surat pernyataan dan surat kuasa yang telah ditandatangani serta disetujui oleh pasien. Penelitian Prastiwi (2014) menyebutkan bentuk informasi yang diberikan kepada pihak asuransi yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosa akhir, tindakan dokter, dan dokter yang merawat. Penelitian Warijan et al., (2019) menyebutkan dalam pelaksanaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi juga masih ditemukan belum lengkapnya pengisian formulir permintaan seperti tidak adanya keterangan hubungan keluarga dan tanda tangan peminta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelepasan informasi medis dari suatu berkas rekam medis dapat digunakan untuk keperluan pihak asuransi. Pelepasan informasi medis harus mengacu pada prosedur yang berlaku dan harus dengan persetujuan pasien. Pasien harus membuat pernyataan tertulis bermaterai bahwa telah memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk meminta data medis dari dokter. Namun dalam pelepasan informasi medis masih ditemukan permintaan yang tidak sesuai dengan kebijakan, yaitu persyaratan yang mendukung dalam

pelepasan informasi medis. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian *Literature Review* Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain *literature review* yaitu penelitian yang mengkaji artikel-artikel penelitian tentang Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi dengan cara membandingkan, meringkas, dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Penelitian

Author (Tahun)	Judul	Hasil
Wuryaning sih et al., (2011)	Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Klaim Asuransi Jasa Raharja di RSUD dr. Soediran Mangun Marso Tahun 2011	1. Rumah sakit sudah memiliki kebijakan pelepasan informasi dalam bentuk tertulis berupa SOP 2. Alur prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi terdiri : a. Membuat surat permintaan ke direktur b. Dari direktur surat permintaan di disosisikan ke bagian pelayanan medik c. Dari pelayanan medik di disosisikan ke kabag perencanaan program d. Kemudian surat permintaan di disosisikan ke rekam medis e. Bagian rekam medis mencari dokumen medis sesuai kebutuhan informasi yang

		diminta
Author (Tahun)	Judul	Hasil

		<p>f. Kemudian dokumen rekam medis dikonsulkan ke dokter dan dimintakan tanda tangan</p> <p>g. Setelah informasi terpenuhi, maka peminta informasi dapat mengambilnya ke bagian rekam medis.</p>
Puspita & Pujihastuti, (2011)	Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Klaim Askes Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2011	<p>1. Kebijakan rumah sakit dalam pelepasan informasi medis berupa kebijakan tidak tertulis</p> <p>2. Alur prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi terdiri dari:</p> <p>a. Setelah pelayanan selesai petugas bangsal dan poliklinik menyerahkan dokumen rekam medis ke kasir</p> <p>b. Petugas kasir melakukan pengecekan antara semua tindakan dengan data yang ada di komputer. Apabila telah sesuai maka dokumen rekam medis di <i>fotocopy</i> rangkap satu sebagai bukti klaim</p> <p>c. Kemudian dokumen rekam medis diserahkan ke pengendali Askes untuk</p>

Author (Tahun)	Judul	Hasil
		diklaim
	d. Petugas pengendali Askes	melakukan <i>entry</i> data tindakan pasien ke dalam sistem komputer
	e. Kemudian petugas menyerahkan <i>fotocopy</i> dokumen rekam medis pasien ke PT Askes untuk diverifikasi oleh petugas PT Askes	
	f. Petugas PT Askes meneliti kembali antara tindakan, biaya dengan data yang sudah ada di komputer, setelah semua cocok maka PT Askes menyetujui untuk di klaim	
	g. Petugas PT Askes dengan petugas pengendali Askes menyesuaikan hasil total klaim selama satu bulan	
	h. Setelah ada kesesuaian antara semua tindakan dan biaya maka petugas Pengendali Askes menerbitkan formulir umpan balik hasil verifikasi dan formulir pengajuan klaim (FPK) yang ditandatangani oleh kepala	

Author (Tahun)	Judul	Hasil
		pengendali Askes PNS, Petugas PT Askes dan koordinator Askes PNS
	i. Apabila sudah ditandatangani maka petugas pengendali Askes PNS membuat surat pengantar yang ditanda tangani oleh direktur rumah sakit dan ketua pengendali Askes PNS untuk dikirim ke PT Askes.	
Permana & Rumana, (2017)	Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit dalam proses pelepasan informasi medis menggunakan kebijakan tertulis berupa SOP 2. Alur prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi terdiri : <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima permintaan pelepasan informasi secara tertulis dari pasien b. Jika pasien berumur <14 tahun, permintaan pelepasan informasi tertulis dari orang tua atau wali yang sah c. Pelepasan informasi medis dapat dicatat atau <i>dicopy</i> oleh

Author (Tahun)	Judul	Hasil
		<p>pasien atau orang tua atas persetujuan tertulis pasien</p> <p>d. Setiap permintaan pelepasan informasi dilakukan pencatatan ke dalam buku permintaan informasi medis</p> <p>e. Meminta untuk memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dan pasien</p> <p>f. Petugas rekam medis mencocokkan identitas yang dibawa oleh pasien dengan identitas yang ada di berkas rekam medis</p> <p>g. Petugas menyiapkan jenis formulir yang diminta, kemudian menulis di buku ekspedisi dan ditanda tangani oleh pasien sebagai tanda bukti.</p>
Novitasari et al., (2018)	Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS di RSUD Darmayu	<p>1. Kebijakan rumah sakit untuk pelepasan informasi medis secara lisan</p> <p>2. Alur prosedur pelepasan informasi</p>

Author (Tahun)	Judul	Hasil
	Ponorogo	<p>medis kepada pihak asuransi terdiri dari :</p> <p>a. berkas klaim rawat jalan masuk di rekam medis formnya seperti SEP peserta, <i>fotocopy</i> KTP pasien, resume medis pasien, form IGD (jika pasien tersebut pelayanannya dari IGD)</p> <p>b. berkas rekam medis dikoding oleh petugas rekam medis</p> <p>c. etelah dikoding berkas rekam medis kemudian di Grouping INA Cbg's oleh petugas rekam medis</p> <p>d. kemudian dilakukan verifikasi internal oleh dokter yang bertugas sebagai verifikasi tersebut</p> <p>e. dilakukan TXT atau format buat verifikasi oleh petugas BPJS</p> <p>f. etelah Grouping INA Cbg's, verifikasi internal, dan dilakukan purif oleh petugas BPJS maka berkas tersebut diurutkan pertanggal pelayanan</p> <p>g.</p>
Siswati et al., (2018)	Tinjauan Pelaksanaan	

emudian berkas
rekam medis
dikirimkan ke
kantor BPJS.

1. umah sakit dalam
proses

Informasi
Medis
Kepada
Pihak Ketiga
Untuk Klaim
Asuransi di
RS
Muhammadi
yah Taman
Puring
Jakarta
Tahun 2018

informasi medis
menggunakan
kebijakan tertulis
berupa SO

2. Alur prosedur
pelepasan
informasi medis
kepada pihak
asuransi terdiri
dari :
 - a. Menerima
permintaan
pelepasan
informasi
secara tertulis
dari pasien
 - b. Jika pasien
berumur <14
tahun,
permintaan
pelepasan
informasi
tertulis dari
orang tua atau
wali yang sah
 - c. Pelepasan
informasi
medis dapat
dicatat atau
dicopy oleh
pasien atau
orang tua atas
persetujuan
tertulis pasien
 - d. Setiap
permintaan
pelepasan
informasi
dilakukan
pencatatan ke
dalam buku
permintaan
informasi
medis
 - e. Meminta untuk
memperlihatkan
identitas asli
yang
menyebutkan
adanya
hubungan dari
pihak peminta
dan pasien
 - f. Petugas rekam
medis

Author (Tahun)	Judul	Hasil
	Pelepasan	pelepasan

Author (Tahun)	Judul	Hasil
		mencocokan

-
- identitas yang dibawa oleh pasien dengan identitas yang ada di berkas rekam medis
- g. Petugas menyiapkan jenis formulir yang diminta, kemudian menulis di buku ekspedisi dan ditanda tangani oleh pasien sebagai tanda bukti.
-

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pelepasan Informasi Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 pasal 14 yang menyebutkan “Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan / atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap Rekam Medis”.

Pada kelima penelitian terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada penelitian Wuryaningsih et al., (2011), Permana & Rumana (2017) dan Siswati et al., (2018) yang menyebutkan rumah sakit dari setiap penelitian sudah memiliki kebijakan pelepasan informasi medis dalam bentuk kebijakan SOP. Dan perbedaannya yaitu bentuk kebijakan pelepasan informasi medis pada penelitian Puspita & Pujihastuti (2011) kebijakan yang digunakan dalam pelepasan informasi medis dengan perjanjian kerjasama antara pihak asuransi dengan rumah sakit. Dalam proses pelepasan informasi medis menyebabkan ketidakjelasan bagi pihak yang berkepentingan terutama pihak asuransi yang ingin tahu lebih banyak mengenai pelepasan informasi medis dan terdapat penelitian Novitasari et al., (2018) kebijakan dalam pelepasan informasi medis dijalankan secara lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis yang diberlakukan dalam Surat Keputusan dari rumah sakit dan kebijakannya bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dari pihak BPJS.

2. Alur Prosedur Pelepasan Informasi Medis

Menurut Rustiyanto (2009) yang menyebutkan “alur pemberian informasi rekam medis kepada pihak ketiga seperti asuransi yang pertama harus ada surat kuasa dari pasien.”

Pada kelima penelitian terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terdapat pada penelitian Permana & Rumana (2017) dan Siswati et al., (2018) yang menyebutkan rumah sakit dari setiap penelitian sudah memiliki alur prosedur pelepasan informasi medis dan dari dua penelitian tersebut memiliki alur prosedur yang sama, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan petugas dalam proses pelepasan informasi medis tidak sesuai dengan alur prosedur yang berlaku. Dan perbedaannya yaitu alur prosedur pelepasan informasi medis dari beberapa pihak asuransi yang terdapat pada penelitian Puspita & Pujihastuti (2011) yang menyebutkan alur prosedur tersebut ditujukan untuk pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi Askes, pada penelitian Wuryaningsih et al., (2011) yang menyebutkan alur prosedur tersebut ditujukan untuk pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi jasa raharja, dan pada penelitian Novitasari et al., (2018) yang menyebutkan alur prosedur tersebut ditujukan untuk pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi BPJS.

SIMPULAN

1. Pada penelitian Wuryaningsih et al., (2011), Permana & Rumana (2017) dan Siswati et al., (2018) yang menyebutkan rumah sakit dari setiap penelitian sudah memiliki kebijakan pelepasan informasi medis dalam bentuk kebijakan SOP. Akan tetapi pada penelitian Puspita & Pujihastuti (2011) kebijakan yang digunakan dalam pelepasan informasi medis dengan perjanjian kerjasama antara pihak asuransi dengan rumah sakit dan penelitian Novitasari et al., (2018) kebijakan dalam pelepasan informasi medis dijalankan secara lisan.
2. Pada penelitian Permana & Rumana (2017) dan Siswati et al., (2018) yang menyebutkan rumah sakit dari setiap penelitian sudah memiliki alur prosedur pelepasan informasi medis dan dari dua penelitian tersebut memiliki alur prosedur yang sama, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan petugas dalam proses pelepasan informasi medis tidak sesuai dengan alur prosedur yang berlaku. Namun pada penelitian Puspita & Pujihastuti (2011) yang menyebutkan alur prosedur tersebut ditujukan untuk pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi Askes, pada penelitian Wuryaningsih et al., (2011) yang menyebutkan alur prosedur tersebut ditujukan untuk pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi jasa raharja, dan pada penelitian Novitasari et al., (2018) yang menyebutkan alur prosedur tersebut ditujukan

untuk pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi BPJS.

SARAN

1. Terdapat rumah sakit yang belum memiliki kebijakan secara tertulis, sebaiknya rumah sakit tersebut memiliki kebijakan tertulis yang tetap mengenai pelepasan informasi medis guna sebagai pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai alur prosedur pelepasan informasi medis agar petugas yang bertanggungjawab lebih paham mengenai pelepasan informasi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Novitasari, D, dkk. 2018. Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo. *Global Health Science*, 3 (3). 175-180.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *PerMenKes RI No.269/Menkes/PER/III tahun 2008 tentang rekam medis*, Jakarta : Kementrian Kesehatan.
- Permana, MH, dan Nanda Aula Rumana. 2017. Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017. *Jurnal INOHIM*, 5 (2). 54-58.
- Prastiwi, AS. 2014. *Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien Sehubungan Dengan Klaim Asuransi BPJS di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang Tahun 2014* [KTI]. Semarang : Universitas Dian Nuswantoro.
- Puspita, CC, dan Antik Pujihastuti. 2011. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Klaim Askes Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2011. *Jurnal Kesehatan*, 5 (1). 37-45.
- Rosadi, M. 2018. *Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Asuransi di RSUD Ambarawa* [KTI]. Semarang : Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- Siswati, dkk. 2018. Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Untuk Klaim Asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2018. *Medichordif* 5 (1). 25-31.
- Warijan, dan Martha Marshyntha. 2019. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 2 (1). 26-33.
- Wuryaningsih, D, dkk. 2011. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Klaim Asuransi Jasa Raharja di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun 2011. *Jurnal Kesehatan*, 5 (1). 1-19.